



P U T U S A N
NOMOR : 18/G/2018/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. BARA ADHIPRATAMA, berkedudukan di Gedung Inti Centro Lt. 3,
Jalan Taman Kemang No. 32, Jakarta 12730,
berdasarkan Akta Nomor 18 Tanggal 20 Maret 1997
oleh Notaris RINI SOEMINTAPOERA dan pengesahan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor : C2-3903 HT.01.01 Tanggal 19 Mei 1997,
serta Akta Perubahan Nomor 8 Tanggal 5 Oktober
2018 oleh Notaris KOKOH HENRY, S.H., M.Kn. dan
pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03-0249908
Tanggal 5 Oktober 2018, diwakili oleh :-----

1. Nama : ALEXANDER F. H. ROEMOKOY ;
Kewarganegaraan : -----
Indonesia ;-----
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bara
Adhipratama ;-----
Tempat tinggal : Jalan Mendawai I No. 36,
RT/RW 007/007, Kramat Pela,
Kebayoran Baru ;-----

Hal. 1 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : EDHY SUPRIYONO ;-----

Kewarganegaraan : -----

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Bara Adhipratama
;-----

Tempat tinggal : Jalan Sumatra Blok A-77,
RT/RW 002/010, Jati Bening,
Pondok Gede ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Dr. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H. ;-----

2. HARSHI SRI HARNANI, S.H. ;-----

3. FAIRLY SIAHAAN, S.H. ;-----

4. INNEKE DWI ASTUTY, S.H. ; dan-----

5. ROBERT NAPITUPULU, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum L. O. SIAHAAN
& REKAN, beralamat di Jalan Karang Tengah Raya,
Komplek Vila Delima Blok A/1, Lebak Bulus, Jakarta
Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 November 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**

;

LAWAN :

Hal. 2 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di Jalan Batang
Hari No. 108,

Padang Harapan, Kecamatan Ratu Agung, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. DWI PUSPARINI, S.E., M.M., pekerjaan Aparatur
Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu ;-
2. R. Aj. NIKEN KESTURI, S.T., pekerjaan Aparatur
Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu ;---
3. HELDI GUNAWAN, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu ;-
4. HENDRI ERMAN AGUSTAMAN, S.H., M.H.,
pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bengkulu ;-----
5. H. M. SOLEHAN, S.T., pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Bengkulu ;-----
6. MARTIN BOLIVAR, S.T., M.M, pekerjaan Aparatur
Sipil Negara pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Bengkulu ;-----

Hal. 3 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



7. TAUFIKKUR ROHMAN, S.T., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu ;-----
8. FAJAR NUGRAHA, S.T., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu ;-----
9. PICO PUDIANSAN, S.T., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu ; dan-----
10. ACHMAD RIFANI, S.T., pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Batang Hari No. 108, Padang Harapan, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Jalan Pangeran Natadirja No. 139, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/1957/DPMPTSP/2018 Tanggal 20 Desember 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 18/PEN-MH/2018/PTUN.BKL Tanggal 23 November 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Hal. 4 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
18/PEN-PPJS/2018/PTUN.BKL Tanggal 23 November 2018 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-
PP/2018/PTUN.BKL Tanggal 26 November 2018 Tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-
HS/2018/PTUN.BKL Tanggal 20 Desember 2018 Tentang Hari Sidang ;
5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan
para pihak ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 23
November 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor :
18/G/2018/PTUN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Bengkulu Nomor : 345 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama
Tanggal 7 September 2016 ;-----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. Tentang Obyek Sengketa (KTUN) ;-----

- Bahwa, Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (yang untuk selanjutnya dalam Gugatan ini akan disebut KTUN), adalah : “Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama tertanggal 7 September 2016” (Untuk selanjutnya disebut : “SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa”) ;-----
- Bahwa, SK Nomor 345 Tahun 2016 (Obyek Sengketa) ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, namun oleh karena sejak tanggal 1 Maret 2017 telah terjadi pendelegasian sebagai kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, maka yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Dinas PTSP tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Hal. 6 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (Pergub No.4/2017 tertanggal 2 Maret 2017) ;-----

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT itu, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 (Selanjutnya, disebut: UU Tentang PTUN)Jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 (Selanjutnya, disebut: UU Tentang Administrasi Pemerintahan), untuk menjadi objek sengketa TUN, yang antara lain menyebutkan sebagai berikut :-----

“...Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata...”-----

Dari bunyi Pasal tersebut, jelas terlihat bahwa Obyek Sengketa (KTUN) itu terdiri dari unsur-unsur: 1. Penetapan tertulis (*Beschikking*); 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; 4. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Bersifat Konkrit, Individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.-----

1. Penetapan tertulis (*Beschikking*) ;-----

Bahwa, Obyek Sengketa (KTUN) adalah jelas merupakan penetapan tertulis, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor

Hal. 7 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



345 Tahun 2016 yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2016;-----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa, yang mengeluarkan Surat Keputusan adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, dengan Nomor 345 Tahun 2016, yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama. Bahwa oleh karena sejak tanggal 2 Maret 2017 telah terjadi pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, maka yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Dinas PTSP tersebut (lihat: Pergub No.4/2017 tertanggal 2 Maret 2017) ;-----

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----

Juga Obyek Sengketa (KTUN) ini, jelas berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, namun, apakah tindakan hukum tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, hal inilah yang sedang diajukan untuk diuji dalam proses persidangan ini ;

--

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;---

Hal. 8 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Juga Obyek Sengketa (KTUN) ini, jelas harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun, apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut sudah diterapkan secara benar, juga hal inilah yang sedang diajukan untuk diuji dalam proses persidangan ini ;-----

5. Bersifat Kongkrit, Individual, dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.-----
- Kongkrit, jelas bahwa Obyek Sengketa (KTUN) bukan Keputusan yang abstrak, tetapi Keputusan yang Kongkrit, berupa: “Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama yang dibuat pada tanggal 7 September 2016”. Karena dengan adanya Obyek Sengketa ini, maka PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan aktivitas ;-----
 - Individual, juga jelas Obyek Sengketa (KTUN) ditujukan kepada Individu tertentu, yaitu: PT. Bara Adhipratama (PENGGUGAT) ;-----
 - Final, artinya Obyek Sengketa (KTUN) langsung berlaku, tidak memerlukan persetujuan lagi baik dari instansi atasan, maupun instansi lain ;-----
 - Serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.-----

Hal. 9 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Obyek Sengketa (KTUN) juga jelas menimbulkan akibat hukum, berupa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT yaitu PENGUGAT tidak dapat melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara sejak adanya obyek sengketa ;-----

Bahwa, mengenai hal ini perlu juga diuraikan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang berbunyi sebagai berikut:

“...Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat...” ;-----

Bahwa dengan demikian, maka apabila unsur-unsur dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Hal. 10 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas dimaknai berdasarkan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, menjadi :-----

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.-----

Bahwa, Obyek Sengketa (KTUN) adalah jelas merupakan penetapan tertulis, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016, yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2016. “Penetapan tertulis” dengan “tindakan faktual” adalah merupakan pilihan alternatif, bukan kumulatif. Dalam kasus ini, yang menjadi Obyek Sengketa tersebut adalah penetapan tertulis, bukan tindakan faktual ;-----

2. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya.-----

Bahwa, yang mengeluarkan Surat Keputusan adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016, yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama, namun oleh karena sejak tanggal 2 Maret 2017 telah terjadi pendelegasian sebagai kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, maka Hal. 11 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Dinas PTSP tersebut (lihat: Pergub No.4/2017 tertanggal 2 Maret 2017). Jelas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, adalah bagian dari eksekutif ;-----

3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.-----

Juga Obyek Sengketa (KTUN) ini, jelas harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Namun, apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB tersebut sudah diterapkan secara benar, juga hal inilah yang sedang diajukan untuk diuji dalam proses persidangan ini ;-----

4. Bersifat final dalam arti luas.-----

Keputusan Obyek Sengketa ini, bukan merupakan keputusan yang diambil alih oleh atasan, akan tetapi langsung keputusan TERGUGAT, yang tadinya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, yang kemudian beralih menjadi kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu (lihat: Pergub No.4/2017 tertanggal 2 Maret 2017) ;-----

5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----

Obyek Sengketa (KTUN) juga jelas menimbulkan akibat hukum, berupa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, yaitu PENGUGAT bukan hanya tidak dapat melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi batubara sejak adanya obyek sengketa, juga berdampak pada terhambatnya proses peningkatan dari IUP

Hal. 12 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Eksplorasi menjadi IUP Eksploitasi / Produksi. Jika seandainya, IUP Eksplorasi PENGUGAT telah ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi / Produksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 atau selanjutnya disebut dengan "UU Minerba" bahwa PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara PT. Bara Adhipratama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 607 tahun 2008 di Provinsi Bengkulu, dijamin oleh Undang-undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, maka dalam periode tahun 2010 sampai dengan 2017 tersebut PENGUGAT akan mengerahkan segala usaha untuk mengelolanya dan berpeluang memperoleh pendapatan sebesar USD10,800,000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu dollar Amerika);-----

6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----
Yang dimaksud dengan Warga Masyarakat, dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2014, adalah: '...Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/ atau tindakan...'. Jelas, PENGUGAT adalah termasuk dalam pengertian ini.-----

Bahwa, dengan demikian Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016, yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2016 tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan baik dalam ketentuan UU Tentang PTUN, maupun UU Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu dapat diterima sebagai Obyek Sengketa (KTUN) dalam Gugatan ini.-----

Hal. 13 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



II. Mengenai Tenggang Waktu ;-----

- Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ini di PTUN Bengkulu masih dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak SK Pengakhiran IUP/ Obyek Sengketa tersebut diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 September 2018, hingga diregister di PTUN Bengkulu pada tanggal 23 November 2018. Artinya, PENGGUGAT baru menerima adanya Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 3 September 2018, sejak saat itu, hingga gugatan diregister di PTUN Bengkulu pada tanggal 23 November 2018, masih berlangsung 81 (delapan puluh satu) hari.-----
- Bahwa, dalam kewenangan pemberian IUP yang tadinya dipegang oleh Bupati, atas dasar ketentuan UU, wewenang beralih ke provinsi, yaitu berdasarkan Berita Acara Nomor: 503.1/1248/ESDM/21.540.5 tertanggal 26 Agustus 2016 perihal Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan kesepakatan data IUP Pertambangan Mineral dan Batubara yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan diperkuat dengan Pergub No.4/2017 tertanggal 2 Maret 2017 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu;-----

Hal. 14 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



- Bahwa, pada tanggal 3 September 2018 PENGUGAT melalui Direktur Utama yang bernama Ir. Edhy Supriyono ingin mengetahui proses perpanjangan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) PT. Bara Adhipratama ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga oleh Dinas ESDM Propinsi Bengkulu diperlihatkanlah Obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama tertanggal 7 September 2016 yang diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 3 September 2018;-----
- Dari fakta hukum tersebut, jelas terlihat bahwa pengajuan gugatan ini, masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan;-----
- Bahwa, mengenai tenggang waktu ini, di dalam Pasal 55 UU Tentang PTUN, disebutkan ;-----
“...Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara...”.-----
Selanjutnya, dalam bagian “Penjelasan” Pasal tersebut, disebutkan, bahwa: “... bagi pihak yang namanya tersebut dalam

Hal. 15 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



KTUN yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak diterima oleh yang bersangkutan...". Artinya, ketentuan ini tidak berlaku buat pihak lain yang berkepentingan, yang tidak disebutkan (tidak dituju) dalam KTUN yang bersangkutan. Buat yang tidak disebutkan (tidak dituju) tersebut, berlaku ketentuan yang diatur di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, yang intinya menyatakan, bahwa perhitungan waktu 90 hari tersebut, dimulai sejak diketahui oleh Pihak lain yang berkepentingan itu. Ketentuan dalam SEMA ini sudah menjadi Yurisprudensi tetap oleh karena sudah diikuti oleh Putusan-putusan PTUN berikutnya;

- Bahwa pengertian sejak diketahui tersebut adalah merupakan suatu momentum yang dapat diterima oleh logika Hukum. Bukan hanya sekedar pengertian sehari hari. Seperti dalam kasus ini, pada tanggal 3 September 2018 PENGGUGAT melalui Direktur Utama yang bernama Ir. Edhy Supriyono ingin mengetahui proses perpanjangan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) menjadi Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) PT. Bara Adhipratama ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu sehingga didapatkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama tertanggal 7 September 2016 yang diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 September 2018. Maka, fakta atau momentum tersebut, adalah merupakan
- Hal. 16 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



fakta/momentum yang dapat diterima oleh hukum dan tidak terbantahkan lagi;-----

- Artinya, sejak tanggal 3 September 2018 itulah PENGGUGAT baru menerima secara resmi SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut;-----
- Bahwa, dengan demikian atas dasar uraian di atas, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan.-----

III. Mengenai Kompetensi/Kewenangan PTUN ;-----

- Bahwa, mengenai kewenangan/kompetensi PTUN ini, diatur di dalam Pasal 4 UU Tentang PTUN, yang berbunyi sebagai berikut:
“...Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara...”. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 10 UU Tentang PTUN tersebut, juga disebutkan bahwa ;-----
“...Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku...”-----
- Bahwa, dari uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian tentang Obyek Sengketa (KTUN) di atas, jelas bahwa PTUN berwenang untuk menyidangkan atau menguji tentang keabsahan (legalitas) Obyek Sengketa (KTUN) tersebut, yaitu: “Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya

Hal. 17 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama tertanggal 7 September 2016”, namun oleh karena sejak tanggal 2 Maret 2017 telah terjadi pendelegasian sebagai kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu, maka yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Dinas PTSP tersebut, berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (Pergub No.4/2017 tertanggal 2 Maret 2017) ;-----

- Bahwa, dengan demikian PTUN adalah berwenang/berkompeten untuk menyidangkan/memeriksa perkara ini.-----

IV. Mengenai Hak Gugat (*Legal Standing*) ;-----

- PENGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN adalah setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan :-----
“...Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Hal. 18 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan atas keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..."-----

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam mengajukan Gugatan TUN, unsur adanya kepentingan harus dipenuhi. Sebagaimana asas *point d'interee point d' action*, maka yang memiliki kepentinganlah yang juga memiliki hak untuk dapat mengajukan tuntutan hak. Tanpa adanya kepentingan tersebut, seseorang tidak dapat mengajukan Gugatan TUN;-----

Kepentingan yang dirugikan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan :-----

- Kepentingan tersebut harus berhubungan langsung dengan Penggugat sendiri, artinya ia tidak dapat bertindak atas kepentingan orang lain;-----
- Kepentingan tersebut harus bersifat pribadi, artinya kepentingan si Penggugat harus dapat secara jelas dibedakan dengan kepentingan orang lain; dan-----
- Kepentingan tersebut secara objektif dapat ditentukan, bukan hanya kepentingan yang dirugikan berdasarkan penilaian subjektif Penggugat.-----

Sehingga *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke PTUN harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, orang atau badan hukum perdata harus memiliki legalitas hukum (dalam hal ini pemilik IUP Batubara). Kedua, orang atau badan hukum perdata

Hal. 19 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan obyek yang digugat. Ketiga, orang atau badan hukum perdata tersebut harus mengalami atau mampu menunjukkan kerugian yang dialami secara nyata akibat terbitnya obyek sengketa yang digugat. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang sifatnya materiil (nyata), bukan immateriil dan yang benar-benar sudah terjadi ;-----

Dengan kata lain Penggugat harus dapat menunjukan bahwa KTUN yang digugat tersebut merugikan dirinya secara langsung ;-----

- Bahwa, PENGGUGAT adalah Pemilik dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) PT. Bara Adhipratama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 160 tanggal 26 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama(PENGGUGAT) ;-----
- Bahwa, dengan demikian Hak Gugat PENGGUGAT tersebut dalam Gugatan ini, dapat diakui atau diterima ;-----
- Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2008 Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 607 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PENGGUGAT untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa, pada tanggal 26 April 2010 Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 160 tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078)

Hal. 20 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



menjadi Uzin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078)
kepada PENGGUGAT ;-----

- Bahwa, pada tanggal 17 September 2010 PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi batubara dengan Surat Nomor 067/BAMA-DIR/IX/2010 ke Bupati Bengkulu Utara ;-----
- Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2016 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiamengeluarkanPengumuman Nomor: 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-19 (Sembilan belas) dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Gubernur/Walikota/Bupati, dimana dalam daftar tersebut terdapat nama PT. Bara Adhipratama (PENGGUGAT) dengan SK Pencabutan No. 345 Tahun 2016, namun SK Pencabutan No. 345 Tahun 2016tersebut baru diterima secara resmi oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 September 2018.-----
- Bahwa, pada saat PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 17 September 2010, berdasarkan surat PENGGUGAT Nomor 067/BAMA-DIR/IX/2010, dalam hal ini PENGGUGAT tidak pernah menerima surat jawaban atau informasi apapun yang berkaitan dengan perpanjangan IUP Eksplorasi PENGGUGAT, baik dari Bupati Bengkulu Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, maupun dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Bengkulu ;-----

Hal. 21 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



- Bahwa, sejak tanggal 17 September 2010 PENGGUGAT tidak berani melakukan aktivitas usaha pertambangan Eksplorasi karena belum mendapat surat pemberitahuan mengenai perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ;-----
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT mempunyai Hak Gugat (*Legal Standing*) untuk menggugat Pihak TERGUGAT, tentang keabsahan (Legalitas) Obyek Sengketa yaitu Surat TERGUGAT Nomor 345 tahun 2016 tanggal 7 September 2017 tersebut, dalam perkara ini.-----

V. Tentang Putusan Penundaan ;-----

Sebelum sampai kepada uraian tentang pokok perkara (Posita) dalam hal ini, PENGGUGAT merasa perlu mengajukan Permohonan Putusan Penundaan, agar Obyek Sengketa (KTUN) ditunda pelaksanaannya, beserta tindak lanjutnya, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, hingga memperoleh kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*), dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

- Bahwa, tujuan Putusan Penundaan adalah untuk memberikan jaminan bagi PENGGUGAT agar terhindar dari kerugian sebagai akibat dilaksanakannya KTUN(Obyek Sengketa), apabila nanti ternyata bahwa PTUN memutuskan KTUN tersebut batal (cacat hukum). Hal ini, adalah mirip-mirip dengan lembaga “sita Jaminan”(conservatoir beslag) di peradilan perdata, yang dilakukan untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan putusan (eksekusi) bagi PENGGUGAT nantinya tidak akan sia-sia ;-----

Hal. 22 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



- Bahwa, untuk mengabulkan permohonan putusan penundaan, menurut Pasal 67 (4) hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan untuk dilaksakannya keputusan itu ;-----

- Bahwa, sudah jelas kepentingan umum dalam rangka pembangunan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini. Namun, keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan nyata-nyata ada, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini :-----

- 1) Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan kegiatan Eksplorasi bahan galian batubara, selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan 17 September 2010 dengan biaya yang telah dikeluarkan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Termasuk membayar gaji pegawai dan kesejahteraan keluarganya, meskipun tidak ada kegiatan eksplorasi pertambangan ;-----
- 2) Bahwa, PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan yang ada disekitar objek sengketa karena surat permohonan izin perpanjangan IUP PT. Bara Adhipratama Nomor 160 tahun 2010 belum mendapat jawaban dari Bupati Bengkulu Utara sampai dengan diketahuinya Obyek Sengketa oleh PENGGUGAT yaitu pada tanggal 3 September 2018 ;-----

Hal. 23 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



3) Bahwa, akibat dari belum ditanggapinya permohonan izin perpanjangan tersebut, maka PENGGUGAT masih terus mengalami kerugian yang sangat besar, karena tidak adanya kegiatan usaha pertambangan Eksplorasi dan tertundanya proses peningkatan menjadi IUP Eksploitasi/Produksi ;-----

4) Bahwa, jika pada periode tahun 2008 - 2018 ijin sudah ditingkatkan menjadi Eksploitasi/Produksi maka PENGGUGAT berpeluang memperoleh pendapatan sebesar USD10,800,000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu dollar amerika) ;-----

- Bahwa, untuk menghindari kerugian PENGGUGAT sebagaimana kami uraikan diatas, adalah beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Ketua PTUN atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menunda pelaksanaan serta tindak lanjut dari Obyek Sengketa tersebut, dalam suatu Penetapan atau bersama-sama dengan Putusan pokok perkara ;--
- Bahwa, kewenangan PTUN untuk mengeluarkan suatu Putusan Penundaan, diatur di dalam Pasal 67 UU Tentang PTUN, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

□ Pasal 67 (2)-----

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksana Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

□ Pasal 67 (3)-----

Hal. 24 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.-----

□ Pasal 67 (4)-----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

- Bahwa, Putusan Penundaan adalah salah satu Instrumen Hukum yang penting di PTUN. Putusan Penundaan bersifat universal, yang di dalam sistem hukum *Common Law* disebut "*Interim Relief*" dan di dalam sistem hukum *Civil Law*, disebut "*Surcis d'execution*". Putusan Penundaan dikeluarkan apabila ada keadaan mendesak, yang dalam sistem hukum *Civil Law* disebut "*dans le cas urgent*", atau dalam sistem hukum *Common Law* disebut "*in emergency situation*". Dikatakan keadaan mendesak, karena apabila Obyek Sengketa (KTUN) terlanjur dilaksanakan, sulit dipulihkan kembali kepada keadaan semula, apabila diakhir pemeriksaan persidangan (*inkracht van gewijsde*), ternyata Gugatan PENGGUGAT dikabulkan;-----

Hal. 25 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



- Bahwa, syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan Putusan Penundaan dalam Gugatan ini, baik syarat-syarat dalam pasal 67 UU Tentang PTUN tersebut, maupun dalam penjelasan Akademis sistem hukum *Civil Law* dan sistem hukum *Common Law* di atas, sudah cukup terpenuhi dalam perkara ini;-----
- Bahwa, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan obyek sengketa yaitu surat Nomor: 345 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) tertanggal 7 September 2016 yang ditujukan kepada PENGGUGAT, sudah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Putusan Penundaan ini. Sebab, apabila Pengugat dimenangkan di akhir Putusan (*in kracht van gewijsde*) nanti, kemenangan PENGGUGAT tersebut tidak akan sia-sia. Dan, kepastian hukum dari suatu Putusan PTUN akan lebih terjamin;---
- Dilain pihak, untuk menolak suatu permohonan Putusan Penundaan, Pasal 67 (4) b UU tentang PTUN tersebut, menyatakan: "...tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut..". Kepentingan umum dalam rangka pembangunan berarti, bahwa :-----

"...kepentingan umum itu harus benar-benar dalam rangka proses, perbuatan atau cara membangun, dimana hasil dari proses perbuatan dan cara membangun tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang tidak terkait

Hal. 26 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



dengan proses, perbuatan dan cara membangun tersebut tidak termasuk pengertian ini..” (Lihat: L.O. Siahaan, Prospek PTUN, Hal.213, Tahun 2005)...”-----

- Dalam kasus ini, Obyek Gugatan Aquo nyata-nyata tidak termasuk pengertian dalam rangka pembangunan diatas. Oleh karena itu sama sekali tidak ada alasan yang mengharuskan Obyek Sengketa tersebut segera dilaksanakan. Sebaliknya, Obyek Sengketa tersebut harus ditunda selama pemeriksaan perkara ini, hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----

VI. Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan (Posita) ;-----

Mengenai dasar dan alasan Gugatan(posita), akan diuraikan dengan sistematika :-----

- A). Fakta Hukum, Hubungan Hukum, serta Peristiwa Hukum; dan
- B).Alasan-alasan Gugatan, yang terdiri dari: 1). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2). Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang akan diuraikan sebagai berikut :-----

A. Fakta Hukum, Hubungan Hukum, serta Peristiwa Hukum.-----

Mengenai hal ini, akan diuraikan secara kronologis segala fakta hukum, hubungan hukum, serta peristiwa hukum, yang ada antara pihak-pihak yang berperan aktif, sejak dimulainya Izin Usaha Pertambangan PENGUGAT hingga sekarang, sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2008 Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 607 Tahun 2008 Hal. 27 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.08-078) untuk jangka waktu 2 tahun yang berada/terletak di daerah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Napal Putih, dengan tahap kegiatan Eksplorasi, bahan galian batubara dengan luas tanah 1.523 Ha ;-----

Bahwa untuk itu, PENGUGAT telah melakukan/melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Lampiran II Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 607 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.08-078) tanggal 22 Oktober 2008, yang antara lain, adalah :-----

- I. Kuasa Pertambangan ini telah memilih tinggal (domisili) pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan didalam Kabupaten dari Wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.-
- II. Sebelum melakukan kegiatan, pemegang kuasa pertambangan ini harus lebih dahulu memberitahukan kepada Camat setempat.-----
- III. Hubungan antara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan pemilik tanah dan pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- IV. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar Iuran Tetap (Landrent) menurut ketentuan

Hal. 28 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



yang berlaku setiap awal tahun dan harus dilunasi sebelum berakhirnya Kuasa Pertambangan.-----

V. Jika terjadi tumpang tindih wilayah kuasa pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka pemegang kuasa pertambangan sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut harus lebih dahulumenyelesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.-----

VI. a. Pemegang kuasa pertambangan wajib memberikan rencana kerja dan rencana biaya eksplorasi kepada kepala dinas pertambangan energi Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 2 (dua) ekslemplar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.-----

b. Pemegang kuasa pertambangan harus memberikan laporan 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara 2 (dua) eksemplar dengan tembusan kepada :

(a) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (1 eksemplar)-----

(b) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Propinsi Bengkulu (1 eksemplar)-----

c. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini, pemegang kuasa pertambangan harus

Hal. 29 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah kuasa Pertambangan tersebut.-----

d. Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan tahunan kegiatan kuasa pertambangan selambat-lambatnya 10(sepuluh) bulan setelah kegiatan dimulai.-----

e. Apabila kuasa pertambangan eksplorasi telah berakhir menurut hukum atau telah dibatalkan, maka pemegang kuasa pertambangan diwajibkan segera menyerahkan seluruh dokumen-dokumen pertambangan beserta peta-peta kepada pemerintah kabupaten Bengkulu utara paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir atau dicabut/dibatalkan kuasa pertambangan tersebut.----

VII. Dalam Bidang Pengawasan-----

a. Pemegang Kuasa Pertambangan harus mengindahkan/mentaati peraturan yang berlaku mengenai pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan di bidang pertambangan umum.-----

b. Pengawasan atas pelaksanaan kuasa pertambangan ini dilakukan oleh pelaksana inspeksi tambang dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara.-----

Hal. 30 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



- c. Pemegang Kuasa Pertambangan berhak meminta petugas tersebut untuk memperlihatkan surat-surat pengenalan dan surat tugas.-----

VIII. a. Permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau permohonan kuasa pertambangan Eksploitasi sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus diajukan 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa ijin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi----

- b. Atas kelalaian tersebut pada huruf a point VIII mengakibatkan :-----

i. Kuasa Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan-----

ii. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tgl berakhirnya keputusan ini, pemegang kuasa pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi hak miliknya kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.-----

IX. Pemegang Kuasa Pertambangan yang bermaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka perjanjian karya, terlebih dahulu harus memperoleh ijin tertulis dari Bupati Bengkulu Utara.-----

Hal. 31 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



X. Kuasa pertambangan tidak dapat dipindahkan/dijualbelikan kepada pihak lain kecuali dengan ijin tertulis dari Bupati Bengkulu Utara.-----

XI. Di dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, sumur uji dan lain-lain harus memperhatikan lingkungan dan tidak merusak kelestarian yang ada.-----

XII. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak diperkenankan/diperbolehkan melakukan kegiatan produksi/eksploitasi bahan galian lainnya, sebelum pemegang Kuasa pertambangan Eksplorasi mendapatkan izin Kuasa pertambangan eksplotasi.-----

2. Bahwa, pada tanggal 26 April 2010 Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 160 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada Penggugat;-----

Bahwa PENGGUGAT jugatelah melakukan/melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama (Penggugat) yaitu:-----

A. Hak :-----

1. Memasuki wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan daftar koordinat dan peta ;-----

Hal. 32 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



2. Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi studi, kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;----
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan ;-----
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan ;--
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan ;-----
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Usaha Pertambangan

Hal. 33 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

8. Mengajukan permohonan tertulis untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali ;-----

9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ketahap kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan ;-----

B. Kewajiban :-----

1. Memilih Yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada ;-----

2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada ;-----

3. Melaporkan rencana Investasi ;-----

4. Menempatkan dana jaminan kesungguhan dalam bentuk deposito berdasarkan perundang-undangan bidang pertambangan yang berlaku pada bank pemerintah yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan keputusan ini ;-----

5. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi

Hal. 34 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati

Bengkulu Utara dengan tembusan kepada :-----

1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----

2) Gubernur Bengkulu ;-----

3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Bengkulu Utara.-----

6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari Triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Bengkulu Utara dengan tembusan kepada :-----

1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----

2) Gubernur Bengkulu ;-----

3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Bengkulu Utara.-----

7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis ;-----

8. Penyampaian Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan

Hal. 35 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Anggaran Biaya (RKAB) kepada Bupati Bengkulu Utara ;-----

9. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
10. Membayar luran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
11. Menyusun AMDAL dan atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan ;-----
12. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
13. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat ;-----
14. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
15. Mengangkat seseorang kepada Teknik tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan ;-----
16. Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi

Hal. 36 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

17. Kelalaian atau ketentuan tersebut pada butir 16 diatas, mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mengangkut keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum ;-----
18. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik ;-----
19. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia ;-----
20. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala ;-
21. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;----
22. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat barang, dan jasa dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
23. Mengikut sertakan seoptimal mungkin pengusaha local yang ada didaerah tersebut ;-----

Hal. 37 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



24. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan ;-----
25. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati Bengkulu Utara ;-----
26. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Bupati Bengkulu Utara dengan tembusan kepada :-----
- 1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----
 - 2) Gubernur Bengkulu ;-----
 - 3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara.-----
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian dari laporan berkala ;-----
28. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ;-----

Hal. 38 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



29. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan ;-----
30. Melaporkan mineral atau batubara yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ;-----
31. Menyampaikan lapran akhir kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan termasuk seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang antara lain meliputi :-----
- a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang Izin Usaha Pertambangan telah mengadakan pengeboran atau menggali sumur-sumur ;-----
 - b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa ;-----
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi ;-----
 - d. Peta Topografi dengan skala 1 : 50.000 ;-----
32. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :---

Hal. 39 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



- a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan termasuk cadangan-cadangan bijuh/batubara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang disetujui;-----
- b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi tersebut;-----
- c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan, pengapalan bijih, batubara konsentrat-konsentrat dan hasil bentuk lain dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang kepelabuhan sungai dengan cara pengangkutan lain yang cocok;-----
- d. Suatu penyelidikan tahap suatu kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;-----

Hal. 40 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



- e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;-----
- f. Penyelidikan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai termasuk rancangan bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya operasi;-----
- g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja yang dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisiensi dari perusahaan;-----
- h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima)

Hal. 41 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;-----

- i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setmepat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;-----
- j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;-----
- k. Penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;-----
- l. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi dan kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;-----
- m. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of return) dari perusahaan;-----

Hal. 42 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



- n. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai dengan keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;-----
- o. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal tersebut:-----
- 1) Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;-----
 - 2) Kelayakan dan biaya pembanguna serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industry, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;-----
 - 3) Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.-----
33. Rencana pengolahan dan pemurnian didalam negeri;---
34. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan putaran perundang-undangan.-----
3. Bahwa, dengan adanya Surat Keputusan Nomor 160 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) tersebut, maka PENGGUGAT dapatdan telah melakukan kegiatan Eksplorasi bahan galian batubara, untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun;-----

Hal. 43 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



4. Bahwa, pada tanggal 17 September 2010 PENGUGAT mengajukan surat Permohonan Perpanjangan (Pertama) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor 160 (KWBU.08-078) yang akan habis masa belakunya dengan surat Nomor 067/BAMA-DIR/IX/2010 ke Bupati Bengkulu Utara;-----
5. Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2016 Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan Pengumuman Nomor: 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-Sembilan belas dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Gubernur/Walikota/Bupati, dimana dalam daftar tersebut terdapat nama PT. Bara Adhipratama dengan SK Pencabutan No. 345 Tahun 2016;-----
6. Bahwa, dengan adanya Pengumuman Nomor: 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-Sembilan belas dan Daftar IUP yang Dicabut oleh Gubernur/Walikota/Bupati, maka PENGUGAT membuat Surat Nomor 046/DIR/BAMA/III/2016 Perihal Keberatan atas Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan status CNC yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;-----
7. Bahwa, pada tanggal 17 April 2017 PENGUGAT menerima Tanggapan Surat dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Nomor: 540.1/668/ESDM/21.540.2 yang pada intinya menyatakan untuk menyampaikan surat keberatan kepada Bupati

Hal. 44 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Bengkulu Utara karena sebelum diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;-----

8. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2017 PENGGUGAT mengajukan surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor 062/DIR-BAMA/VIII/2017 Perihal Surat Keputusan Pencabutan yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT belum pernah mendapatkan surat peringatan tertulis ataupun surat keputusan pencabutan atas Surat Keputusan Nomor 160 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara;-

9. Bahwa, pada tanggal 4 Oktober 2017 PENGGUGAT menerima Tanggapan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor: 415.4/2314/DPMPTSP Perihal Surat Keputusan Pencabutan yang pada intinya menyatakan bahwa DPMPTSP Provinsi Bengkulu tidak mempunyai arsip atau dokumen surat pernyataan tertulis ataupun Surat Keputusan Pencabutan sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT, oleh karenanya disarankan agar PENGGUGAT konsultasi dan kordinasi kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;-----

10. Bahwa, PENGGUGAT sejak pada saat pengajuan perpanjangan IUP Eksplorasi tanggal 17 September 2010 sampai dengan

Hal. 45 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



tahun 2018 PENGGUGAT tidak pernah menerima surat balasan atau informasi apapun mengenai perpanjangan IUP Eksplorasi baik dari Bupati Bengkulu Utara, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, maupun dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;-----

11. Bahwa, sejak tanggal 17 September 2010 PENGGUGAT tidak berani melakukan aktivitas usaha pertambangan Eksplorasi karena belum mendapat surat pemberitahuan mengenai perpanjangan IUP Eksplorasi;-----

12. Bahwa, dengan terhentinya segala aktivitas tersebut, menyebabkan timbulnya akibat hukum baru, yaitu terhambatnya proses peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Eksploitasi / Produksi. Hal ini sangat merugikan PENGGUGAT karena, jika TERGUGAT mengabulkan permohonan perpanjangan serta proses peningkatan menjadi IUP Eksploitasi / Produksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Minerba bahwa PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara Surat Keputusan Nomor 160 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078), dijamin oleh Undang-undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, maka PENGGUGAT dengan segera dapat melakukan kegiatan penambangan / produksi dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2017, sehingga secara hitungan kasar saja Hal. 46 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



PENGUGAT berpeluang memperoleh pendapatan sebesar USD10,800,000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu dollar amerika) ;-----

13. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2014 telah terjadi perubahan(suasana hukum baru), tentang peralihan kewenangan pemberian izin (IUP) yang tadinya adalah wewenang Bupati, beralih menjadi wewenang "...Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi...". Hal ini diatur di dalam ketentuan Lampiran CC Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan pemberian IUP dalam satu wilayah provinsi diberikan oleh Gubernur, yaitu mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berbunyi sebagaiberikut:-----

"...Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut diberikan oleh gubernur, serta dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara pasal 7 ayat (1) b yang berbunyi : pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil...";-----

Hal. 47 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Bahwa, dalam kewenangan pemberian IUP yang tadinya dipegang oleh Bupati, atas dasar ketentuan UU, wewenang beralih ke provinsi, yaitu berdasarkan dengan Berita Acara Nomor: 503.1/1248/ESDM/21.540.5 tertanggal 26 Agustus 2016 perihal Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan kesepakatan data IUP Pertambangan Mineral dan Batubara yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan diperkuat dengan Pergub No.4/2017 tertanggal 2 Maret 2017 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bengkulu;-----

14. Dengan beralihnya kewenangan pemberian IUP tersebut dari Kabupaten Bengkulu Utara ke “Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Bengkulu”, maka seluruh tanggung jawab tentang perpanjangan IUP juga telah dilimpahkan ke Provinsi Bengkulu, termasuk tentang permohonan perpanjangannya. Artinya, surat permohonan perpanjangan IUP PENGUGAT tertanggal 17 September 2010, dengan adanya peralihan kewenangan tersebut, sudah menjadi wewenang Provinsi untuk melanjutkan/menjawabnya. Namun, hingga saat ini permohonan perpanjangan tersebut tidak pernah dijawab, malah yang diterima oleh PENGUGAT adalah Surat Keputusan Pengakhiran IUP (Obyek Sengketa), yang diterima Hal. 48 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Penggugat pada tanggal 3 September 2018. Bahwa Surat Pengakhiran IUP tersebut langsung diputuskan/diberikan, tanpa menyinggung kelanjutan permohonan perpanjangan IUP No.160 (KWBU.08-078) yang akan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2010, tanpa melalui teguran-teguran, maupun pembinaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 119 UU No.4 Tahun 2009;-----

Berdasarkan Fakta Hukum, Hubungan Hukum, serta Peristiwa Hukum sebagaimana yang telah PENGUGAT uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, dengan Nomor 345 Tahun 2016, yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2016 mengenai berakhirnya Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) PT. Bara Adhipratama Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 067 tahun 2008 di Provinsi Bengkulu adalah cacat hukum, sehingga patut di duga, Obyek Sengketa aquo tersebut Cacat Administrasi atau Cacat Hukum.-----

B. Alasan-alasan Gugatan-----

Alasan-alasan gugatan diatur di dalam Pasal 53 (2) UU tentang PTUN (Amandemen ke - II), yang berbunyi sebagai berikut:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
Hal. 49 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



b. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

1. Bertentangan Dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku.-----

Pada bagian ini, PENGGUGAT akan membuktikan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu yang telah menerbitkan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor 345 tahun 2016 yang berisi tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PENGGUGAT tersebut, adalah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.-----

1). Bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1), dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 42 ayat (4) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) masih dalam tenggang waktu 5 tahun, artinya masih tenggang waktu yang bisa diperpanjang 2 (dua) tahun.-----

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan tersebut, berbunyi sebagai berikut :-----

(1). Setiap keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Hal. 50 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



(5). Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 42 ayat (4) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut berbunyi sebagai berikut: "...IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun..."-----

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas,IUP PENGGUGAT tersebut masih bisa diperpanjang.Akan tetapi, sementara proses perpanjangan sedang berlangsung, terjadi perubahan kewenangan dari Propinsi Bengkulu ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Propinsi Bengkulu. Seharusnya Provinsi Bengkulu melanjutkan proses perpanjangan yang sudah dimulai tersebut, dengan mengeluarkan persetujuan perpanjangan, bukan malah mengeluarkan SK PengakhiranIUP/Obyek Sengketa tersebut.Terlebih-lebih batas waktu 5 tahun atau 7 tahun belum terlewati, sebagaimana amanatkan dalam Pasal 42 ayat 4 UU No. 4/2009;-----

2). UU Minerba Pasal 46 ayat (1), dikatakan: "...Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya...". Bahwa PENGGUGAT selaku

Hal. 51 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara PT. Bara Adhipratama Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 tahun 2010 tanggal 26 April 2010 di Bupati Bengkulu Utara, dijamin oleh Undang-undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;-----

3). Dalam Pasal 119 UU Minerba tersebut, juga dinyatakan sebagai berikut:-----

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:-----

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;-----

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau-----

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;-----

PENGUGAT telah memenuhi segala kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 tahun 2010 tanggal 26 April 2010 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan pemegang IUP sama sekali tidak melakukan tindak pidana, apalagi dinyatakan pailit, oleh karena itu pengakhiran obyek sengketa a-quo oleh

Hal. 52 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



TERGUGAT adalah merupakan tindakan sewenang-wenang;-----

- 4). Pasal 151 ayat (2) UU Minerba Jo. Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dikatakan:

"...Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK...", yang mana dalam hal ini TERGUGAT seharusnya sebelum menerbitkan Obyek Sengketa, terlebih dahulu harus melakukan tindakan prosedur administratif dengan memberi teguran tertulis dan melakukan pembinaan kepada PENGGUGAT;-----

- 5). Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:-----

Pasal 17 :-----

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:-----

- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK; dan/ atau-----
b. inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK.-----

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ;---
Hal. 53 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Pasal 18 :-----

(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dilakukan oleh bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dan Menteri.-----

(2) Gubernur melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri.-----

Bahwa dalam Pasal ini juga secara jelas dan tegas dinyatakan untuk melakukan pengawasan, namun TERGUGAT tidak melakukannya malah langsung melakukan pengakhiran obyek sengketa a-quo;-----

6). Pasal 87 huruf e UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut :-----

“...Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-undang No.51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

a. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum...”-----

Bahwa, akibat dari tidak dijawabnya permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara PT. Bara Adhipratama, dan tidak ada tindakan prosedur administratif dengan memberi teguran tertulis dan melakukan pembinaan kepada PENGGUGAT, malah Hal. 54 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



TERGUGAT langsung mengeluarkan Obyek Sengketa, yang mengakibatkan terhentinya segala aktivitas dalam periode tahun 2010 hingga 2018 dan terhambatnya proses yang sedang berjalan, yaitu peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Eksploitasi / Produksi, sehingga PENGGUGAT kehilangan peluang memperoleh pendapatan sebesar USD10,800,000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu dollar amerika).-----

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti, bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut, nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dan dicabut.-----

2. Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)-----

Mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (untuk selanjutnya akan disebut AUPB), akan dipedomani pemahaman akan AUPB baik dalam Doktrin, Yurisprudensi, Penjelasan Pasal 53 (2) UU Tentang PTUN Jo. Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan Jo. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan huruf (a), (b), (c), (d) dst.....(h).-----

Pada bagian ini, PENGGUGAT juga akan membuktikan bahwa Penerbitan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor

Hal. 55 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



345 tahun 2016 yang berisi tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu kepada Penggugat tersebut, adalah nyata-nyata bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :-----

- 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, dalam sengketa a-quo TERGUGAT, menerbitkan obyek sengketa a-quo berupa " Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama" padahal sesuai dengan ketentuan dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 119 dan Pasal 151 bahwa PENGGUGAT telah memenuhi semua kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam IUP, namun TERGUGAT tanpa memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ataupun penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi, langsung melakukan pengakhiran IUP yaitu Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 tahun 2010 ;-----

Hal. 56 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Bahwa, proses perpanjangan yang sudah diajukan di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan terjadinya perubahan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi, seharusnya Provinsi meneruskan proses tersebut dengan mengeluarkan persetujuan perpanjangan. Bukan malah mengeluarkan SK Pengakhiran IUP seperti yang terjadi dalam kasus ini. Hal ini benar-benar bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena mengenai hal ini semua sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di atas ;-----

- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara, dalam sengketa a-quo, TERGUGAT menerbitkan Obyek sengketa a-quo, dengan tidak mempertimbangkan surat permohonan PENGGUGAT Nomor 067/BAMA-DIR /IX/2017 pada tanggal 17 September 2010 tentang perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi PENGGUGAT kepada Bupati Bengkulu Utara ;-----
- 3) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif, dengan terbitnya Obyek sengketa a-quo tidaklah untuk kepentingan umum, melainkan kepentingan sekelompok orang, sebab PENGGUGAT yang menguasai obyek sengketa a-quo tidak pernah mendapatkan balasan atau penjelasan informasi atas surat permohonan PENGGUGAT Nomor 067/BAMA-Hal. 57 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



DIR/IX/2017 pada tanggal 17 September 2010 tentang perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi PENGUGAT kepada Bupati Bengkulu Utara sampai terbitnya Obyek sengketa a-quo. Seandainya TERGUGAT memberikan persetujuan perpanjangan yang diajukan oleh PENGUGAT, maka PENGUGAT dapat segera melanjutkan kegiatan eksplorasi tersebut hingga produksi. Apabila itu yang terjadi, maka kegiatan pertambangan tersebut akan menghasilkan produksi yang bisa meningkatkan kesejahteraan (*welfare state*) masyarakat. Meningkatkan perekonomian Negara dan masyarakat lokal khususnya. Pada intinya, sangat berguna untuk kepentingan umum ;-----

- 4) Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, dengan terbitnya obyek sengketa a-quo secara jelas dan nyata tidak melibatkan Stakeholders, oleh karena secara jelas PENGUGAT yang mempunyai hak untuk mengetahui dan menerima pengelolaan tidak pernah didengar dan atau tidak dilibatkan dalam penerbitan obyek sengketa a-quo. Seharusnya TERGUGAT secara terbuka membimbing dan memberikan peringatan-peringatan kepada PENGUGAT, bukan malah

Hal. 58 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



menerbitkan SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa tersebut secara tiba-tiba ;-----

- 5) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, dengan terbitnya Obyek sengketa a-quo secara jelas dan nyata TERGUGAT telah melakukan Detournement d' Pouvoir yang sangat merugikan PENGGUGAT;-----
- 6) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TERGUGAT secara jelas dan nyata, menerbitkan obyek sengketa a-quo secara asal-asalan;-----
- 7) Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa a-quo terdapat cacat hukum administratif, oleh karena PENGGUGAT telah memenuhi kewajibannya sebagai pemegang IUP, bahkan setelah bertahun-tahun surat permohonan perpanjangan IUP diajukan tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, namun TERGUGAT tanpa memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ataupun

Hal. 59 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi, langsung melakukan pengakhiran IUP;-----

8) Azas Kesewenang-wenangan (*Wilikeur/Abus de droit*) ;-----

- Bahwa, Azas Kesewenang-wenangan (*Wilikeur/Abus de droit*) ini, dalam Doktrin Hukum juga disebutkan sebagai salah satu AUPB. Bahwa, yang disebut dengan Kesewenang-wenangan dalam Azas ini, adalah: “Apabila Pemerintah hendak mengeluarkan/menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, harus menghimpun semua unsur-unsur (elemen) terkait/relevan, serta mempertimbangkannya. Apabila ada 1 (satu) unsur/elemen yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan, tetapi KTUN tersebut tetap juga dikeluarkan/diterbitkan, maka Keputusan tersebut, adalah merupakan Keputusan yang sewenang-wenang”;-----

- Bahwa, TERGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan permohonan perpanjangan yang ke-3 yang diajukan kepada Bupati. Jika seandainya TERGUGAT mempertimbangkan permohonan perpanjangan ke-3 tersebut, TERGUGAT sebagai penerima limpahan kewenangan dari Kabupaten ke Propinsi, tidak akan mengeluarkan SK pengakhiran IUP, melainkan SK persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi dan bahkan meningkatkan IUP Eksplorasi

Hal. 60 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



tersebut menjadi IUP Eksploitasi/Produksi karena
dijamin oleh UU yang berlaku;-----

- Bahwa, dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa
oleh TERGUGAT tersebut, adalah merupakan
perbuatan sewenang-wenang, oleh karena itu harus
dinyatakan cacat hukum/tidak sah dan harus
dibatalkan.-----

9). Azas Kecermatan (*Zorgvuldiheid*) ;-----

- Bahwa, azas ini dalam Doktrin Hukum juga termasuk
AUPB. Bahwa, perumusan azas ini adalah sama
dengan perumusan Azas Kesewenang-wenangan pada
Butir 8 di atas, akan tetapi lebih ditekankan pada
prosedur pembuatan KTUN. Hal ini, terlihat dari kata-
kata yang menyatakan: "Semua unsur-unsur/elemen
harus dihimpun dan dipertimbangkan secara cermat."
Artinya: Apabila ada unsur/elemen yang tidak
dihimpun dan tidak dipertimbangkan secara cermat,
maka KTUN tersebut, adalah merupakan KTUN yang
tidak cermat;-----
- Bahwa dalam kasus ini, ditinjau dari segi prosedural,
tidak ditanggapinya surat permohonan perpanjangan
IUP dari PENGGUGAT selama periode bulan September
2010 sampai dengan diketahuinya obyek sengketa
oleh PENGGUGAT yaitu tanggal 3 September 2018,
adalah merupakan suatu hal yang bertentangan
dengan Azas Kecermatan. Jika seandainya

Hal. 61 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



suratPENGUGAT tersebut ditanggapi dengan cepat,
kemungkinan TERGUGAT tidak akan menerbitkan
Obyek Sengketa/KTUN tersebut;-----

- Bahwa, dengan demikian Obyek Sengketa/KTUN
tersebut, atas dasar ini, juga harus dinyatakan cacat
hukum/tidak sah dan harus dibatalkan.-----

Dari uraian-uraian tersebut di atas, juga jelas terbukti, bahwa
tindakan TERGUGAT yang menerbitkan SK Pengakhiran
IUP/Obyek Sengketa tersebut, nyata-nyata juga telah
bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB), oleh karena itu, SK Pengakhiran IUP/Obyek
Sengketa tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan
dan dicabut.-----

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, kiranya sudah nyata-
nyata/cukup terbukti, bahwa SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa
(KTUN), yaitu: "Surat Keputusan Nomor 345 tahun 2016 yang
berisi tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi (KWB.08-078) Oleh Kepala Dinas
Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu",
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB),
baik secara substansial maupun dari segi prosedural.-----

Bahwa, dengan demikian adalah beralasan untuk menyatakan,
bahwa SK Pengakhiran IUP/Obyek Sengketa (KTUN) tersebut

Hal. 62 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



adalah cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah atau harus dibatalkan, serta harus dicabut.-----

Bahwa, untuk kelanjutan kegiatan usaha tersebut maka sudah selayaknya TERGUGAT menerbitkan SK perpanjangan, hingga IUP Eksplorasi tersebut dapat dilanjutkan ke IUP Eksploitasi/Produksi.-

Bahwa, ada kekuatiran TERGUGAT tidak akan mematuhi Putusan ini nanti apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Untuk menghindari hal tersebut, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memutuskan, untuk menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari TERGUGAT terlambat untuk melaksanakan (eksekusi) Putusan ini. Baik terlambat karena kesengajaan, maupun terlambat karena kelalaian.-----

Bahwa, untuk itu semua, mohon kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan, serta berkenan memutuskan perkara ini, dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.-----

Dalam Penundaan :-----

Dengan alasan-alasan/argumentasi hukum sebagaimana yang telah dikemukakan/diuraikan pada bagian "...V. Tentang Penundaan..." dari Gugatan ini, kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan Permohonan kami tersebut, dengan mengeluarkan: Penetapan Putusan Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa (KTUN) tersebut, beserta tindak lanjutnya, berupa :-----

Hal. 63 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama yang diterbitkan pada tanggal 7September 2016, beserta tindak lanjutnya, selama proses persidangan berlangsung, hingga adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama yang diterbitkan pada tanggal 7September 2016 ;---
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 Tahun 2016 tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha

Hal. 64 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2016 ;---

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor 160 (KWBU.08-078) berdasarkan Surat Permohonan dari Penggugat dengan Nomor Surat 067/BAMA-DIR/IX/2010 tertanggal 17 September 2010 perihal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 160 Tahun 2010 (KWBU.08-078) ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terlambat mematuhi Putusan ini ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Januari 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

A. Dalam Pokok Perkara ;-----

Bahwa TERGUGAT dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini :-----

I. TENTANG OBJEK SENGKETA (KTUN) ;-----

1. Bahwa Benar Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Hal. 65 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) menjadi Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) kepada PT. Bara
Adhipratama tanggal 7 September 2016 diterbitkan Dinas
ESDM Provinsi Bengkulu ;-----

2. Bahwa benar ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara
yaitu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Bengkulu.-----

3. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345
tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) menjadi Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) kepada PT.
Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 ditetapkan
sudah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan
yang berlaku.-----

4. Bahwa benar objek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor
345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) menjadi Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) kepada PT.
Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 bersifat konkrit,
Individual, dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata.-----

II. Mengenai Tenggang Waktu ;-----

Hal. 66 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



1. Bahwa benar gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan di dalam pasal 55 UU tentang PTUN ;-----
2. Bahwa menurut Penggugat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahui sesuai dalam materi gugatan bahwa Penggugat melalui Direktur Utama PT. Bara Adhipratama yang bernama Ir. Edhy Supriyono ingin mengetahui Proses Perpanjangan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama didapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 yang diketahui oleh penggugat pada tanggal 3 September 2018;-----
3. Bahwa sesuai Fakta Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama
Hal. 67 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



tanggal 7 September 2016 dimana sebelumnya Penggugat telah mengajukan laporan “Dugaaan Maladministrasi penundaan berlurut oleh Bupati Bengkulu Utara dalam menindaklanjuti permohonan perizinan IUP PT. Bara Adhipratama dan PT. Putra Maga Nanditama sehingga Mengakibatkan dicabutnya IUP Kedua Perusahaan Tersebut oleh Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI” sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 0017/LM/II/2018/BKL ;-----

4. Bahwa dalam Laporan Akhir Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu telah Mengetahui Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 dimana Penggugat telah mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor 046/DIR/BAMA/III/2017 Perihal keberatan atas pengumuman atas pencabutan IUP dan Pencabutan Status CNC pada tanggal 16 Maret 2017. Berdasarkan hal diatas penggugat mengajukan gugatan sudah melewati tenggang waktu 90 hari.-----

III. MENGENAI KOMPETENSI/ KEWENANGAN PTUN ;-----

Hal. 68 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



1. Bahwa Benar PTUN berwenang untuk menyidangkan atau menguji tentang keabsahan (legalitas) objek sengketa (KTUN) Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 ;-----
2. Bahwa untuk kewenangan peradilan tata usaha Negara atas gugatan Nomor 18/G/2018/PTUN-BKL apakah kewenangan PTUN Bengkulu atau PTUN Pekanbaru sebagaimana dalam gugatan penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu akan tetapi dalam pokok perkara mengajukan kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru.-----

IV. MENGENAI HAK GUGAT (Legal Standing) ;-----

Bahwa Benar Penggugat mempunyai hak untuk menggugat Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 ;-----

V. MENGENAI TENTANG PUTUSAN PENUNDAAN ;-----

Hal. 69 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Bahwa Tidak benar jika objek sengketa mengakibatkan kerugian PENGUGAT dikarenakan obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 ;-- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 117, bahwa IUP dan IUPK berakhir karena :-----

- a. Dikembalikan ;-----
- b. Dicabut; atau-----
- c. Habis masa berlakunya.-----

Dan pasal 120, dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir. Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 adalah penegasan bahwa IUP PT. Bara Adhipratama sudah habis masa berlaku dimana sesuai perintah

Hal. 70 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk membuat Surat Pengakhiran bagi IUP yang sudah habis masa berlaku dan tetap tetap menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya penataan IUP di seluruh Indonesia.-----

VI. SEHUBUNGAN TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN(POSITA) ;

1. Bahwa Fakta Hukum, Hubungan Hukum Serta Peristiwa Hukum Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 tidak cacat hukum dan atau cacat administrasi hal ini sesuai Laporan akhir pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 0017/LM/II/2018/BKL ;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu

Hal. 71 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 117 bahwa IUP berakhir karena Habis masa berlakunya ;-----

3. Bahwa terbitnya objek sengketa sudah Berdasarkan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 503.1/1248/ESDM/21.540.5 tanggal 26 Agustus 2016, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B-4066/10-15/04/ 2016 tanggal 29 April 2016 perihal Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara serta Surat Direktur Jendral Mineral dan Batubara Nomor 804/04/DJB/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal Tindak Lanjut Koordinasi Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor 345 tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) menjadi Izin Usaha Pertambangan

Hal. 72 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Eksplorasi (KWB.U.08-078) kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 7 September 2016 adalah sah, surat keputusan tersebut bukan merupakan SK pencabutan tapi SK pengakhiran yaitu SK yang menyatakan IUP telah berakhir karena masa berlaku telah habis dan tidak mencabut Surat Keputusan tersebut kecuali sudah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang memerintahkan untuk mencabut Surat Keputusan tersebut ;-----

3. Menghukum biaya perkara pada PENGGUGAT.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Januari 2019 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 23 Januari 2019 ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 607 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) beserta lampirannya, tanggal 22 Oktober 2008 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 tanggal 26 April 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) Kepada PT.Baru Adhipratama beserta lampirannya

Hal. 73 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



tanggal 26 April 2010 (Fotokopi sesuai dengan
Asli) ;-----

3. Bukti P-3 : Surat dari PT.Bara Adhipratama Nomor: 067/BAMA-
DIR/IX/2010 ditujukan kepada Bupati Bengkulu
Utara, Perihal: Perpanjangan (IUP) Eksplorasi
tertanggal 17 September 2010 (Fotokopi sesuai
dengan Fotokopi) ;-----

4. Bukti P-4 : Pengumuman dari Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara Nomor : 1343.Pm/04/DJB/2016
Tentang Penetapan IUP Clear dan Clean Ke-Sembilan
balas dan Daftar IUP yang dicabut oleh
Gubernur/Bupati/Walikota tanggal 5 Oktober 2016
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

5. Bukti P-5 : Surat dari PT. Bara Adhipratama Nomor:
046/DIR/BAMA/III/2017 Perihal Keberatan atas
Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan
status CNC yang ditujukan kepada Gubernur
Bengkulu Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
tertanggal 16 Maret 2017 (Fotokopi sesuai
dengan Fotokopi) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Bengkulu Nomor:
540.1/668/ESDM/21.540.2, Perihal : Tanggapan Surat

Hal. 74 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



tanggal 17 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat dari PT. Bara Adhipratama Nomor: 062/DIR-BAMA/VIII/2017 , Perihal : Surat Keputusan Pencabutan ditujukan kepada Gubernur Bengkulu Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bengkulu tertanggal 1 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;---

8. Bukti P-8 : Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bengkulu Nomor: 415.4/2314/ DPMPTSP, hal: Surat Keputusan Pencabutan tanggal 4 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 345 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078 Kepada PT. Bara Adhipratama (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 345 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Hal. 75 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



(KWB.08-078) menjadi izin usaha pertambangan
Eksplorasi (KWB.08-078) Kepada PT. Bara
Adhipratama tertanggal 7 September 2016.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----

11. Bukti P-11 : Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Fotokopi sesuai dengan
Salinan) ;-----

12. Bukti P-12 : Surat dari PT. Bara Adhipratama Nomor :
039/DIR/BAMA/VI/218 Perihal Tanggapan atas Surat
Nomor: 0068/SRT/0017.2018/bkl-05/III/2018 Tanggal
7 Maret 2018 ditujukan kepada Ombudsman
Perwakilan Propinsi Bengkulu tertanggal 22 Juni
2018. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----

13. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 37
Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
(Fotokopi sesuai dengan Salinan) ;-----

14. Bukti P-14.1 : Company Profile PT. Bara Adhipratama Desa Napal
Putih, Kecamatan Bengkulu Utara- Sumatera 2010
beserta lampirannya, (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi) ;-----

15. Bukti P-14.2 : Turunan Akta yang dibuat oleh Notaris Rini
Soemintapoera, S.H. yaitu Turunan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. Solok Bara Adhipratama
berkedudukan di Jakarta tanggal 20 Maret 1997
No.18 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

Hal. 76 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



16. Bukti P-14.3 : NPWP : 01.802.125.3-014.000, Nama : PT. Bara Adhipratama, Alamat: Jl.Taman Kenang No. 32-A, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----
17. Bukti P-14.4 : Susunan Perseroan PT. Bara Adhipratama (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
18. Bukti P-14.5 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1213/1.824.511 tertanggal 7 Juni 2010 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----
19. Bukti P-14.6 : Lokasi IUP PT Bama Luas 1.523 HA (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
20. Bukti P-14.7 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:01865/1.824.271 tertanggal 10 Juni 2000 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----
21. Bukti P-14.8 : Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor TDP:09.03.1.51.27689 tertanggal 29 Juni 2009 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----
22. Bukti P-14.9 : Neraca PT. Bara Adhipratama Per 31 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----

Hal. 77 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



23. Bukti P-14.10 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Bara Adhipratama tertanggal 22 Juni 2012.beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----

24. Bukti P-15 : Surat dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 2432/07/SDB/2011, Hal : Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP tanggal 30 Juni 2011 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, S.H., M.H. dan 1 (Satu) orang Saksi atas nama BASTARI yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji, serta menghadirkan Direktur PT. Bara Adhipratama atas nama EDHY SUPRIYONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, S.H., M.H. menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;-----
- Bahwa keahlian Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara ;-----
- Bahwa pelimpahan kewenangan pada dasarnya kita mengenalnya ada dua yaitu dengan delegasi dan mandat dalam hal pelimpahan dengan delegasi maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka delegasi pada hakekatnya adalah penyerahan artinya bahwa semua tugas

Hal. 78 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



fungsi dan juga tanggung jawab sudah berpindah dari si pemberi kepada penerima delegasi, berbeda dengan mandat pada hakekatnya pelimpahan yang tidak diberikan, tidak adanya pengalihan tanggung jawab kepada si penerima mandat tetap tanggung jawab pemberi mandat, diperjelas terkait ketentuan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait juga misalnya sektor pertambangan dalam lampiran cc huruf b dinyatakan bahwa itu merupakan bersifat delegasi jadi artinya tugas fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab sudah beralih seluruhnya kepada penerima delegasi ;-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ketika hak kewajiban tugas dan wewenang berpindah maka otomatis juga pada instansi sekarang ini yang dilakukan menggunakan mekanisme delegasi maka semua telah berpindah kepada Instansi atau Badan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan sebagai pengganti, kewajiban menjawab itu yang seharusnya merupakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang 30 Tahun 2014 bahwa badan atau pejabat pemerintahan harus segera memutus memberikan keputusan dengan memperhatikan AAUPB dan peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa menjawab dari permohonan seseorang atau badan hukum perdata merupakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d dalam hal kemungkinan adanya pengakhiran misalnya keputusan tersebut akan merugikan dari pihak seseorang atau badan hukum perdata maka di dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f dan g tentu didengar Hal. 79 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



pendapatnya terlebih dahulu seseorang atau badan hukum Perdata tersebut, yang di dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g adalah bahwa dia tentu harus memberikan kesempatan kepada warga masa sebelum ditetapkan keputusan jadi ketentuan di dalam Pasal 47 Undang-Undang 30 Tahun 2014 bahwa hak kemungkinan pengakhiran misalnya akan merugikan warga masyarakat atau Kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu harus disampaikan terlebih dahulu 10 (sepuluh) hari sebelumnya, dalam suatu keputusan kita harus menyampaikan selain asas hukum juga peraturan atau keputusan yang di luar dari apa yang diharapkan oleh warga masyarakat dalam konsep AAUPB asas Pengharapan yang layak ;-----

- Bahwa pemberian keputusan di dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d tidak hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, ketika KTUN sebelum berakhir disampaikan terlebih dahulu permohonan perpanjangan maka kewajiban menjawab itu harusnya menjadi prioritas dilakukan terlebih dahulu pemerintahan tidak hanya memutus itu memperhatikan peraturan perundangan tapi juga AAUPB bahwa asas yang layak juga yang paling penting ;-----
- Bahwa sebelum keputusan berakhir maka harus mengajukan permohonan, sehingga demikian kewajiban dari Badan Administrasi Pemerintahan adalah menjawab permohonan itu terlebih dahulu, ketika keputusan itu akan ditujukan pada seseorang maka wajib diberitahukan terlebih dahulu, ketentuan Pasal 46 Ayat 1 harus mensosialisasikan terlebih dahulu dan mendengar pendapatnya ;-----

Hal. 80 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



2. Saksi atas nama BASTARI memberikan keterangan sebagai berikut :--

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bara Adhipratama sebagai Driver sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SK pengakiran PT. Bara Adhipratama ;-----
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Pak Edhy Supriyono Dinas ESDM Provinsi Bengkulu pada tanggal 3 September 2018 ;-----
- Bahwa Pak Edhy Supriyono adalah Direktur di PT. Bara Adhipratama ;-----

3. Atas nama EDHY SUPRIYONO memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagai Direktur PT. Bara Adhipratama sebelumnya pada Tahun 2008 saya sebagai Direktur Utama ;-----
- Bahwa PT. Bara Adhipratama mendapat IUP dari Bupati Bengkulu Utara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 pada bulan Oktober sebelum mengajukan perpanjangan izin PT. Bara Adhipratama dicabut ;-----
- Bahwa Pada Tahun 2010 mengajukan perpanjangan sekali sampai dengan sekarang belum di jawab sampai ada pelimpahan Kabupaten ke Provinsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melihat CNC dicabut, SK pengakhiran IUP kami minta pada ESDM Provinsi Bengkulu pada tanggal 3 September 2018 ;-----
- Bahwa saya mengetahui objek sengketa tersebut diperlihatkan dan diterima dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu pada tanggal 3 September 2018 ;-----
- Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, PT. Bara Adhipratama pernah membuat pengaduan ke Ombudsman RI ;-----
- Bahwa saat ini tidak ada aktifitas pertambangan di lokasi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, namun Bukti T-1 tidak diajukan walaupun telah dibebankan oleh Majelis Hakim, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Tidak dibuktikan ;-----
2. Bukti T-2 : Buku Surat Masuk yang terdiri dari No.Surat, Perihal, Keterangan (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat dari Bupati Bengkulu Utara Nomor: 540.310754/DPE/2010, Perihal Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi KWBU.08-078 dan KWBU.09-091 an PT. Bara Adhipratama ditujukan kepada Direktur PT. Bara Adhipratama, tanggal 28 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

Hal. 82 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



4. Bukti T-4 : Surat dari PT. Bara Adhipratama Nomor: 069/DIR-BAMA/VIII/2011, Perihal : IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi an PT. Bara Adhipratama di Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24 Agustus 2011 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Nomor: 540.3/724/DPE/2011, Perihal : Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi KWB.08-078 dan KWB.09-091 ditujukan kepada Direktur PT. Bara Adhipratama tertanggal 22 September 2011 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 540.3/130/DPE/2013, Perihal : Kekurangan Persyaratan dan Kewajiban Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi ditujukan kepada Direktur PT. Bara Adhipratama tertanggal 07 Februari 2013 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 540.3/32/VI/2014, Perihal : Peringatan untuk melengkapi Kekurangan Persyaratan dan Kewajiban Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bara Adhipratama tertanggal 12 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

Hal. 83 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



8. Bukti T-8 : Surat dari Bupati Bengkulu Utara Nomor: 540/1689/DPE/2014, Perihal : Pemberhentian Kegiatan Pertambangan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bara Adhipratama tertanggal 11 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-4066/10-15/04/2016, Hal: Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara ditujukan kepada Direktur Jenderal dan Batubara Kementerian ESDM tertanggal 29 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
10. Bukti T-10 : Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 804/04/DJB/2016 Hal : Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara tertanggal 8 Juni 2016 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi) ;-----
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rekonsiliasi Dan Sinkronisasi Data Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 503.1/1248/ESDM/21.540.5, beserta lampirannya tertanggal 26 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.303.XXV.Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Hal. 84 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Sebagian Kewenangan Penandatanganan Urusan
Pemerintah Di Bidang Energi Dan Sumber Daya
Mineral kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Bengkulu tanggal 5 September 2016
(Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 345 Tahun
2016, Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati
Bengkulu Utara Nomor: 150 Tahun 2010 Tentang
Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi
(KWB.U.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi (KWB.U.08-078) kepada PT. Bara
Adhipratama, tanggal 7 September 2016 (Fotokopi
sesuai dengan Asli) ;-----

14. Bukti T-14 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor: 540/0475/DPM Perihal
Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi Tindak Lanjut
ke Ombudsman Republik Indonesia ditujukan kepada
Komiisioner Ombudsman Republik Indonesia tanggal 8
Februari 2018 ; Lembar Desposisi dari Dinas Energi
Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
(Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

15. Bukti T-15 : Surat dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor:
540.1/349/ESDM/21.540.2, Perihal : Tanggapan
terhadap IUP Eksplorasi PT. Bara Adhipratama

Hal. 85 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



(KWB.U.08-078) ditujukan kepada Ketua Ombudsman
Republik Indonesia tetanggal 13 Februari 2018
(Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

16. Bukti T-16 : Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu
Nomor: 0017/LM/II/2018/BKL, Laporan Masyarakat
Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Oleh
Bupati Bengkulu Utara Dalam Menindaklanjuti
Permohonan Prizinan IUP PT. Bara Adhipratama dan
PT.Putra Maga Nanditama Sehingga Mengakibatkan
Dicabutnya IUP Kedua Perusahaan Tersebut oleh Dirjen
Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM RI.
tertanggal 23 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi) ;-----

17. Bukti T-17 : Buku Ekspedisi surat masuk tanda terima surat dari PT.
Bara Adhipratama Nomor: 540.3/0754/DPE/2010 pada
tanggal 28 Oktober 2010, perihal Peningkatan IUP
Eksplorasi ke IUP Operasi Produk KW.BU.08-078 dan
KW.BU.09-091 a.n PT.Bara Adhipratama (Fotokopi
sesuai dengan Asli) ;-----

18. Bukti T-18 : Buku Ekspedisi surat masuk Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Bengkulu Utara tanda terima surat
dari Direktur PT. Bama Nomor: 540.3/724/DPE/2011
pada tanggal 22 September 2011, perihal Permohonan
Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi

Hal. 86 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



KWBU.08-078 dan KWBU.09-091 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

19. Bukti T-19 : Buku Ekspedisi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 540.3/30/DPE/2013 pada tanggal 7 Februari 2013, perihal Kekurangan Persyaratan dan Kewajiban Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi atas nama MELVA HERO, yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Kepala Seksi Pelayanan Infrastruktur ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi bekerja sebagai staf di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat dari PT. Bara Adhipratama permohonan mengajukan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi pada Tahun 2010 ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi dari PT. Bara Adhipratama ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Stempel di Bukti P-3 adalah Stempel dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

Hal. 87 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Surat permohonan peningkatan dari PT. Bara Adhipratama ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi adalah Surat persetujuan lingkungan atau Amdal maka permohonan peningkatan belum bisa di proses;-----
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa diperlihatkan oleh Pak Fajar waktu ada urusan kedinasan sebatas itu saja ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan belum pernah bekerja di bagian umum tidak tahu register surat masuk dan surat keluar ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada para pihak tentang tahapan Pemeriksaan Setempat dalam sengketa *a quo* untuk meninjau lokasi objek sengketa, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan di Persidangan tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya di Persidangan tanggal 4 April 2019, sedangkan Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 23 April 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan

Hal. 88 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 345 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama Tanggal 7 September 2016 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya, namun dalam jawaban Tergugat tersebut terdapat hal-hal formil gugatan yang bersifat ekseptif, yang mana dalam sengketa tata usaha negara dalil-dalil demikian tidak menyentuh pokok sengketa nya namun merupakan dalil-dalil yang masuk dalam bagian eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu hal-hal formil gugatan yang bersifat ekseptif yang disampaikan oleh Tergugat tersebut ;-----

Hal. 89 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa hal-hal formil gugatan yang bersifat ekseptif yang diajukan oleh Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim masukan dalam bagian ekspesi sebagai berikut :-----

1. Tentang Objek Sengketa (KTUN) ;-----
2. Mengenai Tenggang Waktu ;-----
3. Mengenai Kompetensi/Kewenangan PTUN ;-----
4. Mengenai Hak Gugat (*Legal Standing*) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat Angka (1) dan Angka (3) masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka (1) dan Angka (3) adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (1) Tentang Objek Sengketa (KTUN) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat berkenaan dengan objek
Hal. 90 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, oleh karenanya dalil-dalil eksepsi Tergugat Angka (1) Tentang Objek Sengketa (KTUN) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan syarat-syarat formil suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka objek sengketa ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat *Konkret* yakni perihal Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078), *Individual* yakni ditujukan atas nama PT. Bara Adhipratama dan *Final* yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitif tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain artinya dapat langsung dilaksanakan atau berlaku sejak diterbitkan, serta objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat

Hal. 91 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum khususnya terhadap Penggugat berupa hapusnya suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan izin melakukan kegiatan pertambangan eksplorasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka eksepsi Tergugat Angka (1) Tentang Objek Sengketa (KTUN) dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (3) Mengenai Kompetensi/Kewenangan PTUN, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa benar PTUN berwenang untuk menyidangkan atau menguji keabsahan (legalitas) objek sengketa (KTUN), namun apakah kewenangan PTUN Bengkulu atau PTUN Pekanbaru, sebagaimana dalam gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua PTUN Bengkulu akan tetapi dalam pokok perkara mengajukan kepada Ketua PTUN Pekanbaru ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 23 November 2018 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Register Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BKL, fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, menurut Majelis Hakim penulisan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam gugatan Penggugat tersebut hanyalah kesalahan redaksional yang tidak bersifat menentukan ;-----

Hal. 92 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka eksepsi Tergugat Angka (3) Mengenai Kompetensi/Kewenangan PTUN dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (2) Mengenai Tenggang Waktu, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak Penggugat mengajukan laporan dugaan maladministrasi penundaan berlaut oleh Bupati Bengkulu Utara dalam menindaklanjuti permohonan perizinan IUP PT. Bara Adhipratama dan PT. Putra Maga Nanditama sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 0017/LM/II/2018/BKL dimana Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 046/DIR/BAMA/III/2017 Perihal keberatan atas pengumuman atas pencabutan IUP dan pencabutan CNC pada tanggal 17 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang disebutkan kembali dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 3 September 2018 saat Ir. EDHY SUPRIYONO selaku Direkur PT. Bara Adhipratama ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, objek sengketa tersebut diperlihatkan dan diterima tanggal 3 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Hal. 93 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat
diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara, bukan
pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada
Penggugat, sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak
yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka sebagaimana dimaksud
Pasal 55 beserta penjelasannya tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dihitung sejak
Penggugat menerima objek sengketa *a quo* atau sejak objek sengketa *a
quo* diumumkan jika peraturan dasarnya menentukan untuk diumumkan
;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya yang
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77
Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara tidak ditemukan ketentuan normatif yang mewajibkan
objek sengketa *a quo* untuk diumumkan, selain itu dalam rangka
penerapan Asas Publisitas (*Openbaarheid*) Majelis Hakim juga tidak
menemukan hal-hal yang bersifat kepentingan umum yang
mengharuskan objek sengketa *a quo* untuk diumumkan ;-----

Hal. 94 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka objek sengketa *a quo* bukanlah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang harus diumumkan, dan oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak objek sengketa *a quo* secara resmi diterima oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat yang merujuk pada Laporan Akhir Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 0017/LM/II/2018/BKL Tanggal 23 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-16) dan Surat Penggugat Nomor 046/DIR/BAMA/III/2017 Perihal keberatan atas pengumuman pencabutan IUP dan pencabutan status CNC pada tanggal 16 Maret 2017 (*vide* Bukti P-5), Majelis Hakim tidak menemukan adanya penyebutan objek sengketa dalam kedua Bukti Surat tersebut, hal mana tidak pula dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil para pihak tersebut, dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim menemukan bukti-bukti Surat berkaitan dengan mekanisme perizinan pertambangan sebelum maupun setelah terbitnya objek sengketa, namun setiap Surat memiliki karakteristik dan nilai yang berdiri sendiri, walaupun objek sengketa bersifat *mutatis mutandis* dengan Surat-Surat lainnya, namun secara yuridis normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 adalah merujuk (*an sich*) terhadap objek

Hal. 95 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, bukan terhadap Surat-Surat lainnya sebelum atau setelah terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya pengetahuan Penggugat tentang adanya objek sengketa baik dilihat secara langsung maupun diketahui melalui media lain tidak dapat dijadikan tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan, penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan bagi Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa adalah saat diterimanya objek sengketa *a quo* secara resmi ;-----

Menimbang, bahwa secara resmi artinya objek sengketa *a quo* harus disampaikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada Subjek Hukum yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui surat tercatat, kurir, atau melalui media lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materil, pengujian mengenai kapan suatu surat keputusan dianggap telah diterima oleh Penggugat adalah dengan menggunakan teori penerimaan (*ontvangstheorie*) atau teori pengiriman (*verzendtheorie*), kedua teori tersebut telah menjadi acuan yang digunakan dalam pengujian hukum formil Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Tenggang Waktu (*Daluwarsa*) yang diterapkan secara kasuistis tergantung pada bukti-bukti maupun keterangan saksi yang mendukung salah satu dari kedua teori tersebut untuk digunakan, kedua teori tersebut kemudian telah dinormatiskan setelah diundangkannya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 96 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Ayat (1): *Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan ;-----*

Ayat (2): *Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya ;-----*

Ayat (3): *Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.-----*

Menimbang, bahwa Direkur PT. Bara Adhipratama atas nama Ir. EDHY SUPRIYONO memberikan keterangan di Persidangan menyatakan objek sengketa tersebut diperlihatkan dan diterima dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu pada tanggal tanggal 3 September 2018, hal mana diperkuat keterangan Saksi atas nama BASTARI (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 20 Februari 2019) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Penggugat menerima objek sengketa secara resmi pada tanggal 3 September 2018, maka secara yuridis normatif masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat Angka (2) Mengenai Tenggang Waktu dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (4) Mengenai Hak Gugat (*Legal Standing*), dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Hal. 97 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil Penggugat mempunyai hak untuk menggugat objek sengketa, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat Angka (4) Mengenai Hak Gugat (*Legal Standing*) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selain dalil ekspesi Tergugat tersebut, syarat-syarat formil berkenaan dengan *legal standing* mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kepentingan yang mengikutinya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak lainnya terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 98 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa PT. Bara Adhiparatama (*in casu* Penggugat) adalah pihak yang dicabut izinnya dalam kegiatan pertambangan eksplorasi berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-13), maka telah terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan, oleh karenanya Penggugat memiliki hak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka eksepsi Tergugat Angka (4) Mengenai Hak Gugat (*Legal Standing*) dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian pertimbangan di bawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, pendapat Ahli, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut :-----

Hal. 99 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bara Adhipratama (*in casu* Penggugat) mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 1.523 Ha. di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 607 Tahun 2008 Tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) (*vide* Bukti P-1) ;-----
- Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 160 Tahun 2010 Tanggal 26 April 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWB.U.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama (*vide* Bukti P-2) ;-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 160 Tahun 2010 kepada Bupati Bengkulu Utara berdasarkan Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 Perihal Perpanjangan IUP Eksplorasi (*vide* Bukti P-3) ;-----
- Bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara telah menyampaikan kepada Penggugat untuk melengkapi persyaratan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Nomor : 540.3/724/DPE/2011 Tanggal 22 September 2011, Surat Nomor : 540.3/130/DPE/2013 Tanggal 7 Februari 2013, dan Surat Nomor : 540.3/32/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014 (*vide* Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7) ;-----

Hal. 100 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Bengkulu Utara menghentikan kegiatan pertambangan Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 540/1689/DPE/2014 Tanggal 11 Desember 2014 (*vide* Bukti T-8) ;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat mengakhiri Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa Tanggal 7 September 2016 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-13) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini ;-----

Hal. 101 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut terdapat dalam Lampiran huruf (cc) Angka (2) Khususnya dalam Kolom Kewenangan Daerah Provinsi huruf (b) menyebutkan sebagai berikut :-----

Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : Gubernur Bengkulu mendelegasikan sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP, dengan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ;-----

Ayat (2) : Kewenangan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana pada ayat (1) di atas, selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala DPMPTSP ;-

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 khususnya dalam Nomor 12, Angka 162 menyebutkan sebagai berikut :-----

Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu ;-----

Hal. 102 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Nomor 12 :

*Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Bengkulu.*

162. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha
Pertambangan Batubara).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu
Utara Nomor : 160 Tahun 2010 Tanggal 26 April 2010 disebutkan
Komoditas Batubara dan tercantum lokasi penambangan yaitu di
wilayah Kecamatan Napal Batu dan Kecamatan Ketahun, Kabupaten
Bengkulu Utara (*vide* Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan Lampiran
huruf (cc) Angka (2) Khususnya dalam Kolom Kewenangan Daerah
Provinsi huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 3
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 beserta
Lampirannya dihubungkan dengan wilayah lokasi penambangan yang
tercantum dalam objek sengketa *a quo*, maka secara yuridis normatif
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Bengkulu (*in casu* Tergugat) memiliki kewenangan
secara delegatif untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Batubara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, namun
dengan terjadinya peralihan kewenangan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi
Bengkulu (*in casu* Tergugat) sebagaimana Peraturan Perundang-
Undangan di atas, dengan demikian oleh karena Tergugat berwenang

Hal. 103 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara, maka secara *mutatis mutandis* karena masih dalam ruang lingkup kewenangannya Tergugat dapat pula menolak, melakukan perubahan, termasuk membatalkan/mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara berdasarkan Asas *Contrarius Actus* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan menempatkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* dari aspek kewenangannya secara *locus, tempus*, maupun *materiil* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* secara sekaligus dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada pokoknya adalah karena permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 Perihal Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh Bupati Bengkulu Utara (*vide* Bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak ditanggapinya permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat tersebut dikarenakan tidak ada permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat dengan Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17

Hal. 104 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 tersebut di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, selain itu Penggugat juga telah mengajukan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi namun tidak memenuhi persyaratan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya redaksional Kuasa Pertambangan akan disingkat menjadi KP, dan Izin Usaha Pertambangan akan disingkat menjadi IUP ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan KP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 607 Tahun 2008 Tanggal 22 Oktober 2008, selanjutnya KP Eksplorasi Penggugat tersebut telah disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 160 Tahun 2010 Tanggal 26 April 2010 (*vide* Bukti P-1 *Jo.* Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu pemberian izin dalam IUP Eksplorasi diatur dalam Pasal 42 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun ;-----

Menimbang, bahwa dalam Diktum MEMUTUSKAN Bagian KEDUA IUP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tanggal 26 April 2010 disebutkan masa berlaku IUP Eksplorasi Penggugat adalah 2 (dua) tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 22 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-2), maka berdasarkan Pasal 42 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Hal. 105 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyebutkan IUP Eksplorasi dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun, menurut hukum Penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan IUP Eksplorasinya paling lama setidaknya-tidaknya sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :-----

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam gugatan Penggugat yang diulang kembali dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan sebelum jangka waktu IUP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 tersebut berakhir, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan dengan Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 (vide Bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 tidak ada di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara yang dibuktikan dengan Buku Surat Masuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana tidak terdapat Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 tersebut (vide Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Penggugat dengan Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17

Hal. 106 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 (*vide* Bukti P-3) tersebut adalah bukti fotokopi yang tidak ada pembeding aslinya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dokumen Asli dari Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 tersebut, namun sampai dengan Putusan ini dibacakan Tergugat tidak dapat membuktikannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* telah terjadi peralihan kewenangan berkenaan dengan perizinan pertambangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, yang mana seluruh data-data berkaitan dengan perizinan pertambangan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara juga beralih ke Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Antara Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 530.1/1248/ESDM/21.540.5 Tanggal 26 Agustus 2016 berserta lampirannya khususnya nomor urut 8 terdapat IUP PT. Bara Adhipratama Nomor 160 Tahun 2010 (*vide* Bukti T-11), hal mana IUP PT. Bara Adhipratama Nomor 160 Tahun 2010 yang diserahkan tersebut seharusnya juga dilengkapi dokumen-dokumen perizinan lainnya termasuk apabila ada permohonan perpanjangan dan/atau permohonan peningkatan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Tanggal 23 Oktober 2018 khususnya Bagian III poin 3

Hal. 107 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



tercantum Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 perihal perpanjangan IUP Eksplorasi Penggugat sebagai dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu (*vide* Bukti T-16) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi atas nama MELVA HERO memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mendengar Penggugat pernah mengajukan permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi dan menyatakan stempel yang terdapat dalam Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 (*vide* Bukti P-3) tersebut adalah sama dengan stempel Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 27 Maret 2019) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi dengan Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 (*vide* Bukti P-3), maka Surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang digunakan dalam pengujian sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat juga mendalilkan objek sengketa tidak cacat hukum dan atau cacat administrasi sesuai Laporan Akhir pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Tanggal 23 Oktober 2018 tersebut dalam Bagian IV PENDAPAT OMBUDSMAN poin 4.2.2 Analisa Hasil Pemeriksaan Permohonan An. PT.

Hal. 108 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Adhipratama adalah khusus terhadap permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi An. PT. Bara Adhipratama, yang kemudian dalam Bagian V KESIMPULAN disebutkan pada pokoknya menyatakan tidak ditemukan maladministrasi (*vide* Bukti T-16) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Tanggal 23 Oktober 2018 tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan para pihak di Persidangan ditemukan fakta hukum bahwa selain mengajukan permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi, Penggugat juga telah mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi dengan Surat Nomor : 076/BAMA/IX/2010 Tanggal 22 September 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dokumen Asli dari Surat Nomor : 076/BAMA/IX/2010 Tanggal 22 September 2010 perihal permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi tersebut, namun sampai dengan Putusan ini dibacakan Tergugat juga tidak dapat membuktikannya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Surat Nomor : 076/BAMA/IX/2010 Tanggal 22 September 2010 perihal permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi tersebut tidak dapat dibuktikan di Persidangan, namun mengacu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Tanggal 23 Oktober 2018 dan keterangan Saksi atas nama MELVA HERO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat juga pernah mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi, telah memberikan

Hal. 109 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan pada Majelis Hakim bahwa benar Penggugat juga telah mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi dengan Surat Nomor : 076/BAMA/IX/2010 Tanggal 22 September 2010 (*vide* Bukti T-16 dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 27 Maret 2019) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi tersebut, Bupati Bengkulu Utara telah menanggapi dengan Surat Nomor : 540.3/0754/DPE/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 yang berisi persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi (*vide* Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara juga telah mengeluarkan Surat Nomor : 540.3/724/DPE/2011 Tanggal 22 September 2011, Surat Nomor : 540.3/130/DPE/2013 Tanggal 7 Februari 2013, dan Surat Nomor : 540.3/32/DPE/2014 Tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya menyampaikan dan memberi peringatan pada Penggugat untuk memenuhi kekurangan persyaratan dan kewajiban berkenaan dengan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi (*vide* Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan khususnya terhadap permohonan Penggugat berkenaan dengan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang pada pokoknya menyatakan tidak ditemukan maladministrasi (*vide* Bukti T-16) ;-----

Hal. 110 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terdapat tanggapan atau tindak lanjut yang dilakukan terhadap permohonan Penggugat berkenaan dengan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi sampai dengan proses penyelesaiannya di Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, namun Majelis Hakim tidak menemukan tanggapan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang khususnya terhadap permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 (*vide* Bukti P-3), hal mana merujuk Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pengakhiran IUP dilakukan apabila tidak ada permohonan perpanjangan atau permohonan peningkatan ;-----

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, S.H., M.H. memberikan pendapat hukum di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan Pejabat Pemerintahan wajib menjawab permohonan perpanjangan yang disampaikan sebelum mengeluarkan keputusan pengakhiran (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 13 Maret 2019) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dan selaras dengan pendapat Ahli atas nama Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, S.H., M.H. tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu menerbitkan objek sengketa yang mengakhiri IUP Eksplorasi Penggugat yang dilakukan tanpa menanggapi atau menindaklanjuti permohonan Penggugat mengenai perpanjangan IUP Eksplorasi adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*Ultra Vires*);-----

Hal. 111 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa penundaan berlarut yang dilakukan oleh Bupati Bengkulu Utara dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara sejak diajukannya permohonan peningkatan maupun permohonan perpanjangan yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2010 sampai dengan terbitnya keputusan pengakhiran dengan objek sengketa *a quo* pada tahun 2016, menurut Majelis Hakim telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan khususnya bagi Penggugat, selain itu kelalaian Tergugat dalam melaksanakan tugasnya mencerminkan tidak tertibnya Aparatur Penyelenggara Negara, hal mana bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme *Jls.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari aspek prosedural maupun substansinya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan substansi, maka tuntutan pokok (*petitum*) angka 2 dan 3 gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa Hal. 112 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan angka 4 gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (KWBU.08-078) berdasarkan Surat Permohonan dari Penggugat dengan Nomor Surat 067/BAMA-DIR/IX/2010 tertanggal 17 September 2010 perihal Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 160 Tahun 21010 (KWBU.08-078), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Penggugat dengan Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 tersebut tidak ada atau tidak ditemukan di Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, demikian pula Tergugat (*in casu* Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu) juga tidak dapat membuktikannya di Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Surat Nomor : 067/BAMA-DIR/IX/2010 Tanggal 17 September 2010 *a quo* tidak ditindaklanjuti oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sampai dengan habis jangka waktu paling lama yaitu setidaknya-tidaknya tanggal 22 Oktober 2015, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat berkewajiban mengajukan kembali permohonan perpanjangan IUP Eksplorasinya kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu (*in casu* Tergugat) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana telah

Hal. 113 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



dibuktikan oleh Penggugat dalam Bukti P-14 dan dengan berpedoman pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 serta Perubahannya, maka tuntutan angka 4 gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat dikabulkan secara penuh oleh Majelis Hakim, dan dikabulkan sebagian terbatas pada kewajiban bagi Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat tentang perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor 160 Tahun 21010 (KWB.U.08-078) Tanggal 22 Oktober 2010 ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan angka 5 gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari terlambat mematuhi Putusan ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 116 Ayat (4) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4): *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif ;-----*

Ayat (7): *Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 116 Ayat (4) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut pembayaran sejumlah uang paksa dapat dikenakan terhadap Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sampai dengan Putusan ini dibacakan Peraturan Perundang-

Hal. 114 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Undangan Sektorial yang secara teknis mengatur lebih lanjut berkenaan dengan penerapan ketentuan *a quo* belum diterbitkan, oleh karenanya tuntutan angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya *a quo* Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa hingga adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa Pasal 67 Ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (2) :

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Ayat (4): *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 67 Ayat (2) dan (4) tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Bupati Bengkulu Utara telah mengeluarkan Surat Nomor : 540/1689/DPE/2014

Hal. 115 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Desember 2014 Perihal Penghentian Kegiatan Pertambangan (*vide* Bukti T-8), dalam Surat *a quo* pada pokoknya Bupati Bengkulu Utara meminta kepada Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan di wilayah IUP Eksplorasinya, hal mana berdasarkan keterangan Direktur Penggugat atas nama Ir. EDHY SUPRIYONO menyatakan saat ini tidak ada aktifitas pertambangan di lokasi objek sengketa *a quo*, selain itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan penundaan pelaksanaan objek sengketa perlu untuk meninjau lokasi objek sengketa secara langsung untuk memastikan secara riil perlu atau tidaknya dikeluarkan Penundaan, namun atas permintaan para pihak di Persidangan, dalam sengketa *a quo* tidak dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas tidak cukup bukti yang menyatakan terdapat keadaan yang sangat mendesak dan potensi kerugian yang tidak dapat dipulihkan pada keadaan semula apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat, pendapat Ahli maupun keterangan Saksi dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 116 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 345 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama Tanggal 7 September 2016 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor : 345 Tahun 2016 Tentang Pengakhiran Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 160 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan

Hal. 117 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi (KWBU.08-078) Menjadi Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi (KWBU.08-078) Kepada PT. Bara Adhipratama Tanggal 7
September 2016 ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat tentang perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 160 Tahun 2010 (KWBU.08-078) Tanggal 22 Oktober 2010 ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, yang terdiri dari BAHERMAN, S.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, DAILY YUSMINI, S.H., M.H. dan ERICK S. SIHOMBING, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TATIEK LESTARI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H.

Hal. 118 dari 119 Hal. Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BKL



ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TATIEK LESTARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	.
2	ATK	Rp	100.000,-
.	Perkara.....	.	.
3	Panggilan.....	Rp	51.000,-
.		.	.
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.		.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	.
.		.	.
Jumlah		Rp	197.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)